



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, khususnya menyangkut Pejabat Struktural yang berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya untuk jangka waktu tertentu, maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menggantikannya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, termasuk tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas;
5. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, termasuk tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menetapkan penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLT dan PLH;
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pejabat definitif adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;

10. Kepala Sekolah definitif adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
11. Kepala Puskesmas definitif adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Unit Organisasi adalah Sub Unit Organisasi, termasuk didalamnya Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis opera sional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
17. Kepala UPTD/UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas / Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
18. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
19. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penunjukan PLT, dilakukan dalam hal pejabat definitif pada Perangkat Daerah/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas definitif berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. hal-hal lain sehingga diberhentikan dari jabatan struktural.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena adanya kekosongan jabatan/pimpinan dan belum dilantik pejabat/pimpinan pengganti yang definitif.

Pasal 3

- (1) Penunjukan PLH dilakukan dalam hal Pejabat definitif pada Perangkat Daerah atau Kepala Sekolah definitif berhalangan sementara dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain karena :
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan;
 - b. menjalani cuti, kecuali cuti diluar tanggungan Negara;
 - c. melaksanakan tugas, baik keluar daerah maupun keluar negeri dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB III PERSYARATAN SEBAGAI PLT/PLH

Pasal 4

- (1) Penunjukan sebagai PLT/PLH dilakukan terhadap PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan
 - a. kepangkatan;
 - b. senioritas;
 - c. kompetensi;
 - d. pengalaman/tugas jabatan;
 - e. rumpun jabatan;
 - f. lokasi tempat tugas.

Pasal 5

- (1) Penunjukan sebagai PLT/PLH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas dapat dilakukan terhadap PNS sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan kepangkatan dalam penunjukan sebagai PLH terhadap PNS yang menduduki jabatan pelaksana/fungsional umum serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan PNS yang menduduki jabatan pelaksana/fungsional umum hanya dapat diperintahkan sebagai PLH dalam Jabatan Pengawas.

BAB IV
PROSEDUR PENUNJUKAN SERTA PENETAPAN PLT/PLH

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS yang akan ditunjuk sebagai PLT/PLH dalam jabatan struktural yang ada di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dapat mengusulkan Guru PNS yang akan ditunjuk sebagai PLT/PLH Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dapat mengusulkan PNS yang akan ditunjuk sebagai PLT/PLH Kepala Puskesmas.
- (4) Usul penunjukan PLT/PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal tidak terdapat usulan dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6, maka Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian, dapat menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Surat Perintah penunjukan PLT/PLH ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penunjukan PLT/PLH tidak dilakukan pelantikan dan/atau pengambilan sumpah jabatan.
- (3) Penunjukan PLT dalam jabatan struktural ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Penunjukan PLT/PLH dalam jabatan struktural terhadap PNS yang menduduki jabatan pada tingkatan/eselon yang setingkat lebih tinggi atau tingkatan/eselon yang sama, dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kesesuaian tugas dan rumpun jabatan.
- (2) Penunjukan PLT/PLH Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas terhadap PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas dilakukan dengan memperhatikan unsur kedekatan lokasi tempat tugas.
- (3) Format tata naskah penunjukan PLT/PLH berupa Surat Perintah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STATUS DAN KEDUDUKAN PLT/PLH

Pasal 10

- (1) Penunjukan sebagai PLT/PLH tidak menyebabkan PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai PLT/PLH tetap melaksanakan tugas pada jabatan definitifnya;
- (3) Penunjukan sebagai PLT/PLH tidak membawa dampak terjadinya mutasi kepegawaian.
- (4) PNS yang ditunjuk sebagai PLT/PLH tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai PLT/PLH.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi penunjukan PLT/PLH Kepala Sekolah atau Kepala Puskesmas.

Pasal 12

Dalam hal pejabat definitif berhalangan karena mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, maka berlaku ketentuan PLH sebagai berikut :

- a. Pada saat yang bersangkutan mengikuti proses pembelajaran di kelas (*on campus*), maka semua tugas dan kewenangannya yang selama ini dijabatnya untuk sementara digantikan dengan menunjuk Pelaksana Harian (PLH);
- b. Pada saat mengikuti pembelajaran *Taking Ownership (breakthrough I)* dan *Leadership Laboratory (breakthrough II)*, yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sesuai dengan jabatan yang diembannya, sedangkan hak dan kewajibannya dipulihkan kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI MASA PENUNJUKAN PLT/PLH

Pasal 13

Penunjukan PLT/PLH berlaku pada tanggal ditetapkannya Surat Perintah, kecuali ditentukan lain dalam Surat Perintah dimaksud.

Pasal 14

- (1) Penunjukan PLT berakhir apabila :
 - a. telah diangkat Pejabat/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas definitif yang baru; atau
 - b. telah ditunjuk PLT yang baru.
- (2) Penunjukan PLH berakhir apabila :
 - a. Pejabat/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas definitif yang berhalangan sementara telah melaksanakan tugas kembali; atau
 - b. telah ditunjuk PLH yang baru

- (3) Masa penunjukan PLT/PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir dengan sendirinya tanpa melalui pencabutan.

BAB VII BATAS KEWENANGAN PLT/PLH

Pasal 15

- (1) Dalam kedudukannya sebagai PLT/PLH tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.
- (2) Kewenangan sebagai PLT/PLH terbatas pada hal-hal sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan dimaksud sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam Surat Perintah penunjukan sebagai PLT/PLH.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Kewenangan menetapkan penunjukan PLT/PLH dilakukan atas dasar pendelegasian kewenangan dari Bupati;
- (2) Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan penunjukan PLT/PLH wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Ketentuan penunjukan PLT/PLH yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikecualikan terhadap penunjukan PLT/PLH Sekretaris Daerah.
- (2) Penunjukan PLT/PLH Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hal-hal yang berkaitan dengan PLT/PLH yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Apabila setelah berlakunya Peraturan Bupati ini terjadi pembentukan Perangkat Daerah baru, maka penunjukan sebagai PLT atau PLH dalam jabatan struktural pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;

(2) Apabila setelah berlakunya Peraturan Bupati ini terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan terbentuknya jabatan struktural baru di luar jenjang jabatan/eselon yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka penunjukan PLT/PLH pada jabatan yang bersangkutan dilakukan sesuai ketentuan penunjukan PLT/PLH pada jenjang jabatan yang setingkat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Penunjukan PLT/PLH sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa penunjukan sebagai PLT/PLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Ketentuan PLT, PLH, YMT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

Paraf Hierarki	Kasubid	Kabid	Sekretaris BKD	Ka BKD	SEKDA

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR :
 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT) DAN PELAKSANA HARIAN (PLH)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	STATUS/KEBERADANAN PEJABAT	PEJABAT/PNS PELAKSANA	PENYEBUTAN	PEJABAT YANG MENDUNJUK	BENTUK TATA NASKAH	KEWENANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	BERHALANGAN TETAP 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II)	✓ Jabatan Pimpinan Tinggi di atasnya atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang setara atau	Pelaksana Tugas (PLT)	Bupati	Surat Perintah	1. Melaksanakan tugas rutin yang sifatnya memperlancar arus administrasi dan informasi;
		✓ Pejabat Administrator di lingkungan Perangkat Daerahnya	Pelaksana Tugas (PLT)	Bupati	Surat Perintah	2. Penandatanganan surat-surat dinas dengan klasifikasi biasa;
		✓ Pejabat struktural di atasnya atau Pejabat Administrator di lingkungan Perangkat Daerahnya	Pelaksana Tugas (PLT)	Bupati	Surat Perintah	3. Kewenangan tertentu dan terbatas, kecuali kewenangan mengambil / menetapkan keputusan seperti pembuatan SKP dan penilaian prestasi kerja, memberikan jijn tidak masuk kerja, menetapkan surat penugasan untuk keperluan tertentu dan lain sebagainya;
		✓ Pejabat struktural di atasnya atau Pejabat Administrator di lingkungan Perangkat Daerahnya ✓ Pejabat Pengawas di lingkungan Perangkat Daerahnya	Pelaksana Tugas (PLT)	Sekretaris Daerah	Surat Perintah	4. Khusus bagi pejabat struktural pada jenjang yang setingkat lebih tinggi di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan (Kepala Perangkat Daerah/Atasan Langsung) dari pejabat yang berhalangan tetap dapat diberikan kewenangan yang sifatnya menetapkan keputusan yang mengikat
3. Jabatan Pengawas	✓ Pejabat Administrator di lingkungan Perangkat Daerahnya ✓ Pejabat Pengawas di lingkungan Perangkat Daerahnya	Pelaksana Tugas (PLT)	Sekretaris Daerah	Surat Perintah		

NO	STATUS/KEBERADAN PEJABAT	PEJABAT/PNS PELAKSANA	PENYEBUTAN	PEJABAT YANG MENDUNJUK	BENTUK TATA NASKAH	KEWENANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	4. Kepala Sekolah	✓ Kepala Sekolah pada Unit Sekolah lain yang sederajat	Pelaksana Tugas (PLT)	Sekretaris Daerah	Surat Perintah	
	5. Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas pada Puskesmas lain yang berdekatan atau tenaga fungsional kesehatan (Dokter) pada Puskesmas yang bersangkutan	Pelaksana Tugas (PLT)	Sekretaris Daerah	Surat Perintah	
II	BERHALANGAN SEMENTARA					
	1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jabatan Pimpinan Tinggi di atasnya atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang setara atau ✓ Pejabat Administrator di lingkungan Perangkat Daerahnya 	Pelaksana Harian (PLH)	Bupati	Surat Perintah	1. Melaksanakan tugas rutin yang sifatnya memperlancar arus administrasi dan informasi;
	2. Jabatan Administrator Pimpinan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pejabat Struktural di atasnya atau Pejabat Administrator di lingkungan Perangkat Daerahnya 	Pelaksana Harian (PLH)	Sekretaris Daerah	Surat Perintah	2. Penandatanganan surat-surat dinas dengan klasifikasi biasa;
	b. Bukan Pimpinan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pejabat Struktural di atasnya atau Pejabat Administrator di lingkungan Perangkat Daerahnya ✓ Pejabat Pengawas di lingkungan Perangkat Daerahnya 	Pelaksana Harian (PLH)	Kepala BKD	Surat Perintah	3. Memberikan perintah dinas sesuai dengan ketentuan / petunjuk atasan.
3. Jabatan Pengawas		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pejabat Administrator di lingkungan Perangkat Daerahnya ✓ Pejabat Pengawas di lingkungan Perangkat Daerahnya ✓ Pejabat Pelaksana / fungsional umum di lingkungan Perangkat Daerahnya 	Pelaksana Harian (PLH)	Kepala BKD	Surat Perintah	

NO	STATUS/KEBERADAAN PEJABAT	PEJABAT/PNS PELAKSANA	PENYEBUTAN	PEJABAT YANG MENDUNJUK	BENTUK TATA NASKAH	KEWENANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	4. Kepala Sekolah	✓ Kepala Sekolah pada Unit Sekolah lain yang sederajat	Pelaksana Harian (PLH)	Kepala BKD	Surat Perintah	
	5. Kepala Puskesmas	Kepala Puskesmas pada Puskesmas lain yang berdekatan atau tenaga fungsional kesehatan (Dokter) pada Puskesmas yang bersangkutan	Pelaksana Harian (PLH)	Kepala BKD	Surat Perintah	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hierarkhi	Kasubid	Kabid	Sekretaris BKD	Ka BKD	SEKDA
					

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR :
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KOP DINAS

SURAT - PERINTAH
Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :*)

Untuk : melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (PLT) / Pelaksana Harian (PLH)**) disamping tugas jabatannya sebagai*)

- Ketentuan : 1. Tugas dan kewenangan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) / Pelaksana Harian (PLH)**) meliputi tugas dan kewenangan yang bersifat rutin dan berfungsi memperlancar arus administrasi dan informasi, penandatanganan surat-surat dinas dengan kualifikasi biasa serta memberikan perintah sesuai dengan ketentuan/petunjuk atasan;
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku tanpa pencabutan setelah dilantiknya pejabat definitif yang baru atau ditunjuknya Pelaksana Tugas (PLT) / Pelaksana Harian (PLH) yang baru atau pejabat yang berhalangan sementara melaksanakan tugas jabatannya kembali;
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal
.....***)

Nama
Pangkat
NIP.

- Tembusan :
1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2.
3.

- Keterangan :
*) Jabatan definitif
**) Jabatan PLT / PLH
***) Pejabat yang berwenang

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf	Kasubid	Kabid	Sekretaris BKD	Ka BKD	SEKDA
Hierarki	→	→	→	→	→